PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd.	UPM PPs Unlam	
Diperiksa Oleh	Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P.	Wadir I PPs Unlam	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Udiansyah, M.S.	Direktur PPs Unlam	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Rizmi Yunita, M.Si.	UPM PPs Unlam	

Status Distribusi*) :

☐ DIKENDALIKAN

☐ TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi : .....

Tanggal Distribusi : .....

*) Beri tanda √ untuk yang sesuai

UPM PASCASARJANA UNLAM

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Visi Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat adalah :

Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027.

1.2 Misi

Misi Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut:

1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah

1.2.2 Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah

1.2.3 Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah

1.2.4 Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana

1.2.5 Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industry

2. RASIONAL

Terlaksananya pendidikan yang berkualitas seperti yang diamanahkan oleh undang-undang sangat ditentukan oleh kesiapan pilar-pilar yang mengusung berjalannya proses pendidikan. Salah satu pilar yang menentukan tercapainya perndidikan yang berkualitas adalah kondisi lingkungan yang optimal mendukung pilar-pilar yang mengusung berjalannya proses pendidikan. Unsur utama dari kondisi lingkungan dalam kapasitasnya mendukung berjalannya proses pembelajaran yang berkualitas adalah tingkat kebersihannya. Terkait hal tersebut keberadaan standar kebersihan menjadi sangat diperlukan dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi.

UPM PASCASARJANA UNLAM

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

3.1 Pimpinan Pascasarjana

3.2 Ketua Program Studi

4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1 Sampah organik : sampah yang berasal dari bahan organik (tanaman, hewan/binatang) dan dapat terdekomposisi/terurai

4.2 Sampah anorganik : sampah yang berasal dari bahan anorganik (plastik, kaleng, besi) yang sulit untuk terdekomposisi/terurai

4.3 Air bersih : air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.

4.4 Limbah padat : semua buangan yang berbentuk padat termasuk buangan yang berasal dari perkantoran.

4.5 Limbah cair : semua buangan yang berbentuk cair termasuk tinja.

5. PERNYATAAN ISI

5.1 Pimpinan Pascasarjana menetapkan kreteria dalam menentukan kebersihan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi dan vokasi) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013 hingga 2020 adalah :

1. Air bersih : tersedia air bersih untuk keperluan di lingkungan institusi dan terdistribusi dengan menggunakan sistem perpipaan.
2. Ruang dan Bangunan:
   1) Bangunan : kuat, terpelihara dan bersih
   2) Atap : kuat dan tidak bocor
   3) Plafon : tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 m, bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, tidak ada sarang laba-laba
   4) Dinding : berwarna terang, bersih dari coretan
   5) Ventilasi : untuk ruangan kerja yang tidak ber AC memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai.

UPM PASCASARJANA UNLAM

6) Penata Udara : Bila suhu udara > 28 ^{0}C perlu menggunakan alat penata udara seperti Air Conditioner (AC)/ kipas angin yang bebas dari kotor dan debu.
7) Kaca : bersih, jelas, bening, tidak ada noda, tidak ada kotoran, tidak berdebu, frame kaca bersih
8) Tirai : bersih, tidak kotor, tidak berdebu, rapi
9) Saklar & stop kontak : tidak berdebu, tidak bernoda, tertata rapi dan tidak menjadi perindukan serangg.
10) Lampu : bola lampu bersih
11) Perabot/furniture : bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, bila diusap tidak membekas, tidak ada sampah, tidak ada sarang laba-laba
12) Lantai : terbuat dari bahan yang kuat, kedap udara, bersih,permukaan rata, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak licin
13) Karpet : bersih, tidak berdebu, tidak bernoda,tidak bau, tidak basah, tersisir rapi

3. Toilet :
   1) Ruang : terpisah antara pria dan wanita, tidak bau amis, pesing atau anyir
   2) Kaca cermin : bening, terang, tidak bernoda, tidak basah
   3) Kloset : mengalir lancar, tidak bernoda, tidak ada kerak air, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, bebas dari kuman penyakit dan kotoran, tidak meninggalkan jejak/kotoran yang dapat dijangkau oleh serangga/tikus.
   4) wastafel : tidak bernoda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, tidak bocor, tidak ada kerak air
   5) Kran : tidak berkarat, tidak basah, tidak kusam, tidak bocor
   6) Lantai : bersih, kering/tidak licin, tidak ada noda, tidak ada sampah, tidak ada kerak air di pertemuan lantai dan dinding.
   7) Pegangan Pintu : bersih, tidak ada noda, mengkilat (sesuai aslinya)
   8) Urinoir : bersih, tidak ada noda, tidak bau, tidak berkarat
   9) Keset : tidak berdebu, tidak basah, tidak ada sampah, tidak bau
   10) Tempat sampah : terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, tertutup, bersih, tidak basah/kedap air.

UPM PASCASARJANA UNLAM

11) Tissue : selalu tersedia

4. Tangga :
   1) Railing : tidak berdebu, tidak ada noda, bila diusap tidak membekas
   2) Bordes : tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak bau, tidak basah
   3) Pegangan besi : tidak berdebu, tidak bernoda, tidak ada bercak
5. Taman : tanaman subur, bersih, rapi, indah
6. Jalan : bersih, tidak ada sampah, tidak banjir, tidak kotor tanah

` 5.2 Pimpinan Pascasarjana menetapkan bahwa tahun 2013 hingga 2020 pengelolaan kebersihan yang diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada lembaga pendidik (pendidikan akademik, profesi dan vokasi) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

1. Semua produk sampah (sampah organik maupun anorganik) dan limbah (padat dan cair) yang dihasilkan oleh semua unit pelayanan pendidikan dan civitas akademika tidak dibenarkan untuk dibuang di lingkungan institusi, kecuali di tempat pembuangan sampah yang telah disediakan.
2. Institusi wajib menyediakan tempat sampah, yaitu terdiri dari tempat sampah untuk sampah organik basah, tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik
3. Setiap unit dilingkungan institusi wajib memiliki tim kebersihan lingkungan yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan sampah yang dihasilkan di masing-masing unit pelayanan untuk ditempatkan di tempat pengumpulan sampah sementara institusi untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA)
4. Tim kebersihan yang bertugas mengumpulkan sampah di masing-masing unit pelayanan wajib melakukan tugasnya setiap hari yaitu pukul 07.00 pagi dan pukul 18.00 sore
5. Pengabilan sampah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah sementara institusi dilakukan pukul 05.30 pagi dan dilakukan oleh dinas kebersihan kota untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA).
6. Pembersihan dinding dilakukan secara periodik 2 kali/tahun dan dicat ulang 1 kali setahun.

UPM PASCASARJANA UNLAM

7. Membersihkan saringan/filter udara AC secara periodik, ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membuka seluruh pintu dan jendela atau dengan kipas angin.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah :

6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Pascasarjana dan ketua program studi

6.2 Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan *stakeholders*)

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 95% civitas akademika mengetahui, mematuhi, melaksanakan dan memelihara kebersihan sesuai standar ini.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah :

8.1 Manual Penetapan Standar (UNLAM-MNM.02.01)

8.2 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.02)

8.3 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.03)

8.4 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.04)

9. REFERENSI

9.1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

9.2 Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

9.3 PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendididikan

9.4 PP No. 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

9.5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.